



KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 08 -DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN

**TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI JAWA BARAT**

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 325 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi tempat Khusus Parkir serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri R.I Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum **PERTAMA** di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan Kepada Saudari Bupati untuk menetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 10 September 2021

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep. 08 -DPRD/2021;
TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2021
TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksana parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa guna mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran ditepi jalan umum dan di tempat khusus parkir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, maka perlu mengubah tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara

- Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9 dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
6. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan, atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Bangunan umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum atau perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

11. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
12. Kawasan Parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
13. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
14. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang dilakukan pemerintah Daerah.
16. Karcis Parkir adalah pembayaran tanda bukti masuk ketempat parkir dan /atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dikenakan retribusi.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf c, huruf d dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan jasa pelayanan parkir tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tetap di Tempat Khusus Parkir, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dipelataran/lingkungan/gedung/taman
 1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. di tempat wisata :
 1. Kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tarif progresif, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam

- pertama sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraannya lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk satu jam berikutnya Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
 - d. Kendaraan sepeda motor, untuk setiap satu jam pertama sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk satu jam berikutnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Khusus bagi pedagang, baik orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Parkir tempat khusus Parkir, untuk satu hari Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Di pelataran pasar/pertokoan atau gedung pertokoan :
 - 1. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain

yang sejenis sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

b. Di tempat wisata :

1. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah);

4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

(5) Tarif Parkir di tempat parkir insidental (temporer), ditetapkan dan terdiri dari :

a. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis sebesar Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah);

b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *Pick up* atau kendaraan lainnya sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

d. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir khusus dipungut ditempat penyelenggaraan pelayanan parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 ayat baru yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (2a) Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 10 September 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

ttd

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

ttd

NENG SUPARTINI P

WAKIL KETUA

ttd

WARSENO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep. 08 -DPRD/2021;
TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2021
TENTANG: PENYEMPURNAAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir, perlu dilakukan perubahan besaran tarif dengan menetapkan kembali ketentuan Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa besaran tarif Pajak Parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian pada saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun

- 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8 dan angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pajak Daerah di Kabupaten Purwakarta.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/ atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak.

15. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga Puluh Persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 10 September 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

